



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 140 /B.V/HK/ 2006

### TENTANG

### PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH WAHANA RAHARJA TAHUN USAHA 2006

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Direksi Perusahaan Daerah Wahana Raharja Nomor : 900/099/WR.2/2006 tanggal 28 Febuari 2006 perihal Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Wahana Raharja Tahun Usaha 2006
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Wahana Raharja Propinsi Dati I Lampung ditetapkan bahwa Direksi diwajibkan membuat dan mengajukan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran baru berlaku untuk mendapat persetujuan dan pengesahan Gubernur Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Wahana Raharja Tahun Usaha 2006 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Wahana Raharja.  
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;  
2. Hasil Rapat Badan Pengawas PD. Wahana Raharja tanggal 10 Maret 2006.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Wahana Raharja Tahun Usaha 2006 dengan perincian sebagai berikut :

A. Anggaran Pendapatan Rp. 1.700.000.000,-

B. Anggaran Belanja :

➤ Biaya Tenaga Kerja Rp.1.100.738.000,-

➤ Biaya Barang dan Jasa Rp. 307.500.000,-

➤ Biaya Penyusutan dan Penghapusan Rp. 70.000.000,-

➤ Biaya lain-lain Rp. 60.000.000,-

Rp. 1.538.238.000,-

Laba Rp. 161.762.000,-

**KEDUA :** Perincian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Wahana Raharja Tahun Usaha 2006 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA :** Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 April 2006

**GUBERNUR LAMPUNG,**

d t o

**SJACHROEDIN ZP.**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Badan Pengawas PD. Wahana Raharja di Bandar Lampung;
4. Himpunan Keputusan.